

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Bedasarkan kasus pada bab-bab terdahulu, dapatlah penulis menyimpulkan tulisan ini sebagai berikut:

1. Praktik pengabaian wasiat harta pewaris di Desa Duhat Ta'al pewasiat berwasiat kepada empat orang anaknya pada waktu sakit. Wasiat tersebut dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, wasiat hanya dilakukan secara langsung kepada para anaknya dan diterima oleh anaknya secara langsung. Wasiat tersebut berupa kebun karet yang letaknya di Tijau (hutan di desa Duhat Ta'al) yang mana kebun itu dikelola dan dirawat oleh anak laki-lakinya selama hampir dari 4 tahun. Namun setelah beberapa tahun terjadilah penjualan kebun karet yang dijual seorang anaknya sehingga para anaknya (penerima wasiat) yang lain tidak memperoleh bagian penjualan kebun karet.
2. Perspektif pengabain wasiat harta pewaris di Desa Duhat Ta'al jelas bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Bahwa tidak diperbolehkan merubah isi wasiat dengan cara mengingkari.

#### **B. Saran-saran.**

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya yang menerima wasiat melaksanakan isi wasiat dan mengerjakannya seperti yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat tanpa adanya perubahan isi wasiat.
2. Hendaknya yang menerima wasiat, apabila ingin melakukan perubahan isi wasiat tersebut berkonsultasi atau bertanya terlebih dahulu kepada para ulama yang lebih ahli dibidang fiqih, sehingga tidak mengambil keputusan sendiri tanpa dasar ilmu.